



**PUTUSAN**

Nomor : 48/B/2013/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE

NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Palem  
Indah Blok B 21-22 RT 001/014, Pondok Kelapa, Jakarta Timur; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2012  
telah memberikan Kuasa kepada :

1. SITOR SITUMORANG, S.H., M.H; -----
2. TAGAM SITUMORANG, S.H; -----
3. SARMANTO TAMBUNAN, S.H; -----
4. VERONICA SITUMORANG, S.H., M.Kn.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat/Penasehat  
Hukum yang berkantor di Law Office "SITOR SITUMORANG &  
PATNERS", Advocat and Legal Consultans, yang beralamat di Apartemen  
Mediterrania Palace Tower B, 26 Floor, Suite 26 DJ, Kemayoran, Jakarta  
Pusat., Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / PEMBANDING;

**M E L A W A N**

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan  
di Jl. Achmad Yani No.68, Karawang;-----

Hal 1 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberikan Kuasa kepada :

1. R. KOEN IRCAHYO WIBOWO, S.H.; -----
2. PURNOMO SUDARYANTO, S.H.; -----
3. S A M I N, S.H.; -----
4. EDI MUNAJAT; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jl. Achmad Yani (by pass) No. 68, Karawang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 94/SK-32.15/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012., Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / TERBANDING I; -----

2. SATRIO BUDIYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Jl. Bhakti IV No.27 RT/RW 003/009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Selatan; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah memberikan Kuasa kepada :

1. FERDINAND LUBUK, S.H.; -----
2. ACHMADDIN, S.H.; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Arafah Blok G. 1 No. 14 Islamic Village, Tangerang Banten, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013., Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 48/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 01 April 2013 tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 06 Desember 2012 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG, yang dimohonkan banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 06 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolute atau Kewenangan mengadili; -----

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada Kamis tanggal 06 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hal 3 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT



Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan banding di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2012,  
sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 18  
Desember 2012 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding  
tanggal 18 Desember 2012 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan  
pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tanggal 19 Desember  
2012;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal  
21 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung pada tanggal 21 Februari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/  
Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal  
25 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan aquo keliru dan harus dibatalkan; -----
2. Bahwa Penggugat mengklaim tanah yang telah bersertifikat Hak Guna  
Bangunan dan Hak Milik atas nama Para Pemegang Hak/Pemilik Tanah, yang  
diperoleh secara sah diklaim sebagai milik Penggugat yang diperoleh dari  
Kakek Penggugat; -----
3. Bahwa Penggugat menolak terhadap dalil Eksepsi mengenai Kompetensi  
Absolut/Kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi; -----
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap  
dipersidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keterangan saksi menyatakan Penggugat punya kepentingan atas tanah sengketa dan sebagai pihak yang dirugikan; -----
6. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sengketa yang timbul atas tanah kepemilikan Penggugat, karena menurut Penggugat di atas tanah tersebut saat ini masih kosong yang ada hanya penggarap yang disuruh oleh Penggugat; --
7. Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa kepemilikan tetapi masalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum dan harus dibatalkan; -----
8. Bahwa Majelis Hakim keliru menerapkan Yurisprudensi; -----
9. Bahwa tidak ada dasar hukum mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
10. Bahwa Penggugat menyatakan Majelis Hakim salah menilai alat bukti;
11. Bahwa keberadaan Tergugat II Intervensi harus ditolak; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012; -----

Serta mengadili sendiri :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding untuk seluruhnya; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat, sekarang Pembanding untuk seluruhnya; --

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal 5 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Bandung tanggal 18 Maret 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah cermat, tepat, benar dan adil dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG baik secara formil dan materil; -----
- 2 Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga bukan relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding; -----
- 3 Bahwa keberatan Pembanding dalam eksepsi yang tertuang dalam memori banding pada angka 1 sampai dengan 15 yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim keliru dan bertentangan dengan fakta hukum harus dibatalkan; -----
- 4 Bahwa Terbanding menyatakan menolak dan mengesampingkan alasan Pembanding dalam pokok perkara pada angka 1 sampai dengan 58; -----
- 5 Bahwa Tergugat menyatakan dari seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak sangat jelas bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan hak keperdataan/kepemilikan yang harus diuji terlebih dahulu di peradilan umum; -----
- 6 Bahwa alasan Pembanding dalam pokok perkara pada halaman 1 sampai dengan 58 harus ditolak dan dikesampingkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 6 Desember 2012 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); ---
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertipikat-sertipikat (tanda bukti hak), Hak Guna Bangunan sebanyak 67 (enam puluh tujuh bidang), Hak Milik sebanyak 9 (sembilan) bidang; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa pihak pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Maret 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 06 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada seluruh dalil-dalil gugatan;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding; -----

Hal 7 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dan berpegang teguh dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara aquo; -----
4. Bahwa yang didalilkan Penggugat/Pembanding bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung saling kontradiksi adalah tidak benar adanya, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat ; -----
5. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding menyesatkan yang menyatakan bahwa atas tanah sengketa adalah merupakan tanah warisan yang sudah ada sejak zaman Belanda; -----
6. Bahwa bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata-nyata bahwa atas tanah tersebut adalah merupakan tanah partikelir atau yang dikenal dengan nama tanah Partikelir Tegal Waroe Landen;-----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah Partikelir sebagaimana pasal 3 yang secara tegas dinyatakan : sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini demi kepentingan umum hak-hak Partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah Partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara; -----
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1958 yang mengatur tentang tanah bekas Partikelir tersebut, maka secara hukum atas tanah objek sengketa telah menjadi Tanah Negara, yang dikarenakan atas Tanah Negara tersebut merupakan tanah objek Redistribusi Program Landreform, maka berdasarkan surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat LR.19/D/VIII/52/1974 tertanggal 25 September 1974, telah diterbitkan sertipikat-sertipikat oleh





Terbanding, karena telah terpenuhinya/dibayarnya kewajiban kepada Negara oleh Pemegang Hak/Para Penerima Sertifikat, maka dari itu telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

9. Bahwa pada tahun 1985 dan tahun 1986 atas 66 (enam puluh enam) sertipikat objek sengketa telah dialihkan haknya kepada Soeparno Priyo Soeparno (orang tua Tergugat II Intervensi) oleh Para Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dimana didalam PPJB tersebut dinyatakan bahwa Hak Atas Tanah tersebut dalam hal ini 66 (enam puluh enam) sertipikat sejak tanggal ditandatanganinya PPJB adalah menjadi milik Soeparno Priyo Soeparno (orang tua Tergugat II Intervensi) dan perjanjian PPJB berlaku turun temurun serta kuasa yang telah diberikan oleh Pemegang Hak kepada Soeparno Priyo Soeparno tidak dapat ditarik kembali; -
10. Bahwa setelah orang tua dari Tergugat II Intervensi meninggal, berdasarkan atas kuasa ahli waris Almarhum sebagian dari 67 (enam puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik telah diajukan permohonan kepada Terbanding untuk dilakukan perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan; -----
11. Bahwa atas ke 67 (enam puluh tujuh) sertipikat yang menjadi milik Tergugat II Intervensi adalah sah dan berkekuatan hukum karena diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
12. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di atas tanah sengketa telah ditempati banyak orang adalah pernyataan yang menyesatkan;



13. Bahwa atas dalil Pembanding yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kapasitas masuk dalam perkara ini adalah dalil yang patut ditolak;

-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum seluruhnya; -----
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-BDG tanggal 06 Desember 2012 ; --
- 2 Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing - masing tanggal 22 Januari 2013 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN.BDG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 6 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN.JKT tanggal 6 Desember 2012, Penggugat/ Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Desember 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN.JKT tanggal 6 Desember 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Terbanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.12/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 01063/Margamulya, terbit tanggal 10 Agustus 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00005/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.120 m<sup>2</sup> atas nama Soeprantijo Bin Soemoprawiro; -----
- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00092/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00085/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Marsinah Umar Yunus, Bambang Yunanto Bin Umar Yunus, Herlambang Prasetyo Bin Umar Yunus, Agus Padmoro Hardjo Bin Umar Yunus, Julianto Pratomo Bin Umar Yunus, Julianto Pratini Binti Umar Yunus; -----

Hal 11 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00028/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00006/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.770 m<sup>2</sup> atas nama Kusno Bin Suryo Sukardjo; -----

4 Sertipikat Hak Milik No. 10/Margamulya, yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 76 tt.23 Juli 1975, seluas 17.690 m<sup>2</sup> atas nama Rachiman Bin Damosarimin; -----

5 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00085/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Rochadi Bin Wirjo Sudirjo;

6 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00084/Margamulya, terbit tanggal 5 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00086/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.940 m<sup>2</sup> atas nama Oentoeng Suwadji Bin Metrosemito; -----

7 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00084/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.600 m<sup>2</sup> atas nama Sutedjo Bin Djalaeni; -----

8 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00042/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00036/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Sutanto Bin Asmaun; -----

9 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00025/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00035/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.510 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Tohir Bin Madrani;

10 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00035/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00037/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Soemokartiko; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Sertipikat Hak Milik No. 17/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 83 tt. 23 Juli 1975, seluas 16.750 m<sup>2</sup> atas nama Raden Yatman Bin Tjokrotaruno; -----

12 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00032/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00038/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.290 m<sup>2</sup> atas nama Noor Isman Bin Moes Isman;

13 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00031/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00039/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.710 m<sup>2</sup> atas nama Doeryadi Bin Soekardi; -----

14 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00036/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00040/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.850 m<sup>2</sup> atas nama Subakir Bin Sastrodihardjo; -----

15 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00024/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00041/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.480 m<sup>2</sup> atas nama Sudarmo Ngalm Bin Ngalm Kartoatmodjo; -----

16 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00068/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00054/2011, tanggal 24 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Samadikun Bin Mangunwirjo;

17 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00026/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00042/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.860 m<sup>2</sup> atas nama Siswosutrisno Bin Karsodihardjo; -----

18 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00039/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00043/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.670 m<sup>2</sup> atas nama Suratdjo Bin Prawirosastrojo;

Hal 13 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00027/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00045/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hastjarjo Bin Kawindro Sugito;

20 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00080/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sudijono Bin Josodikarto;-----

21 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00081/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Nasib Bin Madiani; -----

22 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00041/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00053/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Atmoredjo; -----

23 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00040/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00052/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.490 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Ismail Bin Abdul Manan; -----

24 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00030/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00051/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.920 m<sup>2</sup> atas nama Supangat Bin Sumosudirdjo;

25 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00029/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00050/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.570 m<sup>2</sup> atas nama Sukiro Bin Kartosoemito; -----

26 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00034/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00049/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.270 m<sup>2</sup> atas nama Darpiatmadja Bin Tirtaatmadja; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00083/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kasmanu Bin Kabib; -----

28 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00033/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00048/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Surip Bin Sarijo; -----

29 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00043/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00047/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Sudarjo Bin Sastrowiredjo; -----

30 Sertipikat Hak Milik No. 36/Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 102 tt. 23 Juli 1975, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Hartono Bin Kusumohudoyo; -----

31 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00082/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00082/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Sutardjo Bin Jasowitomo; -----

32 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00083/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00087/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.530 m<sup>2</sup> atas nama Sutekad Bin Darmoatmodjo; -----

33 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00038/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00046/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 18.400 m<sup>2</sup> atas nama Tjarjat Bin Sukardja; -----

34 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00088/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00079/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Mukadi Bin Musadi; -----

Hal 15 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00037/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00025/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.660 m<sup>2</sup> atas nama Sukarni Bin Pik Simpen; -----

36 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00090/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00074/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.410 m<sup>2</sup> atas nama Kaeslan Bin Sumodihadjo;

37 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00064/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00027/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.120 m<sup>2</sup> atas nama Kasidi Bin Sumodirjo; -----

38 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00065/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00026/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.460 m<sup>2</sup> atas nama Karni Bin Gondowarsito; -----

39 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00050/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00028/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Wahyu Bin Sueb Djajasaputra;

40 Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 62, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.730 m<sup>2</sup> atas nama Djodjon Bin Tohawiradisastra; -----

41 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00052/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00029/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.530 m<sup>2</sup> atas nama Kemis Poerwodihardjo Bin Sutoredjo; -----

42 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00055/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.540 m<sup>2</sup> atas nama Gunawan Bin Hardjoprajitno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00058/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00031/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 17.470 m<sup>2</sup> atas nama Ngadhidirin Bin Raden Ngabai Redjodahono; -----

44 Sertipikat Hak Milik No. 50/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 66, tt. 6 Maret 1976, seluas 17.310 m<sup>2</sup> atas nama Sularno Bin Sukardjo; -----

45 Sertipikat Hak Milik No. 51/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 67 tt. 6 Maret 1976, seluas 19.260 m<sup>2</sup> atas nama Suwarso Bin Suwarto; -----

46 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00060/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00032/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.200 m<sup>2</sup> atas nama Soenarso Bin Hardjosudidjo;

47 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00061/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00033/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 18.050 m<sup>2</sup> atas nama Lessy Bin Christian; -----

48 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00091/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00078/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.060 m<sup>2</sup> atas nama Maman Bin Sukardi; -----

49 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00088/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 18.870 m<sup>2</sup> atas nama Amin Bin Suwarso; -----

50 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00086/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00077/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Iksan Bin Een Mihardja; -----

Hal 17 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT



51 Sertipikat Hak Milik No. 57/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 96 tt. 6 Maret 1976, seluas 3.355 m<sup>2</sup> atas nama Madrohim (DH Harianto); -----

52 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00062/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00034/2011, tanggal 16 Agustus 2011, seluas 20.240 m<sup>2</sup> atas nama Tugijo Bin Karijodimedjo; -----

53 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00063/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00012/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.320 m<sup>2</sup> atas nama Humala Timbul Simandjuntak;

54 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00057/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00020/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.450 m<sup>2</sup> atas nama Lamidjan Bin Partokasidi; -----

55 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00056/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00019/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.170 m<sup>2</sup> atas nama Dasimin Bin Martoredjo; -----

56 Sertipikat Hak Milik No. 62/Desa Margamulya, terbit tanggal 23 Februari 2012, Gambar Situasi No. 198 tt. 5 Juni 1976, seluas 18.500 m<sup>2</sup> atas nama Busiri Bin Suryowinoto; -----

57 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00054/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00018/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.990 m<sup>2</sup> atas nama Siswaja Bin Sukrija; -----

58 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076/Margamulya, terbit tanggal 12 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00073/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 18.230 m<sup>2</sup> atas nama Sahudi Bin Karjodikoro; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00053/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00017/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.080 m<sup>2</sup> atas nama Suharno Bin Sastroatmodjo; --

60 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00051/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00016/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 18.390 m<sup>2</sup> atas nama Sutarwo Bin Mochamad Solechan; -----

61 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00049/Margamulya, terbit tanggal 9 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00022/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Kamari Bin Munari; -----

62 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075/Margamulya, terbit tanggal 7 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00075/2011, tanggal 29 November 2011, seluas 17.850 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Surodikoro; -----

63 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00048/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00023/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 19.190 m<sup>2</sup> atas nama Nirwana Bin Aminta; -----

64 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00089/Margamulya, terbit tanggal 14 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00090/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 19.160 m<sup>2</sup> atas nama Nutra Bin Urbanus; -----

65 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00047/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00024/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Supardi Bin Tjokrodimedjo; ----

66 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00046/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00021/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 16.910 m<sup>2</sup> atas nama Djojo Sudjud Bin Sentotinojo;

Hal 19 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00045/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00007/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Wakidi Bin Djodjodikromo; -----

68 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00059/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00008/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.240 m<sup>2</sup> atas nama Slamet Bin Sumodidjojo; -----

69 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00044/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00002/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.070 m<sup>2</sup> atas nama O. Wermasubun Bin Paulinus Wermasubun; -----

70 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00070/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00010/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.430 m<sup>2</sup> atas nama Djian Bin Madahlan; -----

71 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00087/Margamulya, terbit tanggal 16 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00076/2011, tanggal 30 November 2011, seluas 17.330 m<sup>2</sup> atas nama Bakir Bin Tari; -----

72 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00071/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00011/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.090 m<sup>2</sup> atas nama Takim alias Takidjo Bin Soworedjo; -----

73 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00073/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00003/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.390 m<sup>2</sup> atas nama Timin Bin Wihardja; -----

74 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00072/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00014/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.360 m<sup>2</sup> atas nama Tanjung Bin Matualangka; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074/Margamulya, terbit tanggal 29 Desember 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00009/2011, tanggal 12 Agustus 2011, seluas 17.060 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Utomo Djoyonegoro;

76 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00066/Margamulya, terbit tanggal 29 November 2011, Surat Ukur No. 10.06.27.03.00044/2011, tanggal 19 Agustus 2011, seluas 19.290 m<sup>2</sup> atas nama Rebuko Bin Wirosukarto; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.12/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2012 telah tepat dan benar karena mana pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.12/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2012 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini

Hal 21 dari 23 hal. PUT. No. 48/ B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; ----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 12/G/2012/PTUN.BDG, tanggal 6 Desember 2012 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH., dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; --





ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H
2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,MH.

ttd

KETUA MAJELIS,  
DR. SANTER SITORUS, S.H..M.Hum

ttd

PANITERA PENGANTI  
TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp..... 47.800,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding.....	<u>Rp. 186.200,-</u>
J u m l a h.....	Rp...250.000,-

Terbilang : ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.